

Zakat Produktif dan Kesejahteraan Ummat: Menelisik Program Riau Makmur Melalui Badan Amil Zakat Nasional Riau

¹Syahrizal ²Nur Alhidayatillah

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: 12040417176@students.uin-suska.ac.id

Abstract: This study aims to find out the productive zakat in the welfare of the ummah carried out by the Riau National Amil Zakat Agency with the implementation of corn plantations in Karya Indah Village, Tapung District. This study uses a qualitative descriptive method and the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the study show that productive zakat is carried out by the Riau National Amil Zakat Agency through several indicators in the purpose of utilizing productive zakat. The first indicator is that zakat funds are given to mustahik as a model of productive business assistance. The author found that the Riau National Amil Zakat Agency provides capital in the form of money to be purchased for the needs and needs of corn plantations. Second, productive zakat is carried out by mustahik coaching. The author found that the coaching carried out is to provide an understanding of the way, enthusiasm and encouragement in working in terms of production.

Keywords: Productive Zakat, Riau Prosperous Program, Baznas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui zakat produktif dalam kesejahteraan ummat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Riau dengan implementasi perkebunan jagung di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Riau melalui beberapa indikator dalam tujuan zakat produktif. Indikator pertama yaitu dana zakat diberikan kepada mustahik sebagai model bantuan usaha yang produktif. Hal ini penulis temukan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Riau memberikan modal berupa uang untuk dibelikan pada kebutuhan dan keperluan perkebunan jagung. Kedua, zakat produktif dilakukan dengan pembinaan mustahik. Ini penulis temukan bahwa pembinaan yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman dalam cara, semangat dan dorongan dalam bekerja dalam hal produksi serta melakukan dorongan pemasaran dengan membantu mustahik dalam penjualan jagung. Ketiga, proses pendayagunaan zakat yaitu pengawasan. Ini penulis temukan bahwa dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Riau telah memberikan amanah kepada seseorang yang senantiasa memantau perkembangan mustahik dan perkebunan jagung, sehingga dengan adanya pengawasan ini memberikan rasa semangat dan tanggung jawab dalam bekerja.

Kata kunci: Zakat Produktif, Program Riau Makmur, Baznas Riau

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu dari pada rukun islam yang lima yaitu perbuatan yang melibatkan harta. Namun dalam implementasinya seseorang yang harta sudah mencapai pada nisab dan haul maka dikeluarkanlah sebagian hartanya sebanyak 2,5% kepada yang berhak menerima zakat (8 asnaf). Dalam memilih asnaf ini tidak semua orang mampu karena selain tenaga yang diperlukan juga luang waktu yang disisihkan. Badan Amil Zakat Nasional Riau yang disebut dengan Baznas Riau merupakan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya pada Badan Amil Zakat Nasional ditingkat Provinsi. Badan Amil Zakat yang melaksanakan

pengelolaan dan penyaluran zakat secara nasional. Untuk itu hadirnya Badan Amil Zakat Nasional Riau sebagai fasilitator para muzakki dalam menyalurkan zakat kepada mustahik yang tepat sasaran. Ketepatan dan kepantasan dalam memilih mustahik sangat berpengaruh terhadap hukum islam dan juga perkembangan dana zakat yang sudah diberikan.

Seerti yang telah dijelaskan diatas bahwa zakat produktif adalah menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat kepada mustahik untuk membantu keberlangsungan dan pengembangan usaha mustahik. Maka dengan penyaluran zakat, para mustahik bisa mempunyai pekerjaan tetap dan usaha yang dijalani mempunyai fasilitas yang memadai. Setiap mustahik berhak mendapatkan dana zakat sesuai zona dan daerah masing-masing, sehingga pada program zakat produktif berimplementasi di Kabupaten Kampar, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau.

Tercatat pada tahun 2021 melalui web Badan Pusat Statistik Indonesia, persentase Riau setara dengan kalimantan tengah dengan penghasil sawit terbanyak di indonesia diangka 8,6%, sedangkan diposisi kedua provinsi Kalimantan Barat hanya 5,8% dan Sumatera Utara 5,3% diposisi ketiga. Artinya di Provinsi Riau memiliki potensi yang besar untuk keberhasilan kebun sawit. Namun dalam hal zakat produktif ini mengapa yang dipilih adalah perkebunan jagung. Selain itu juga pada proses ini tidak adanya pembinaan seperti pembekalan dan pelatihan kepada mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang dapat dicantumkan penulis adalah Bagaimana zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Riau sebagai kesejahteraan umat dalam program Riau Makmur?

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh A. Hartini Mahasiswa Istitut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul Optimalisasi Pendayagunaan zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di Baznas Parepare. Hasil penelitiannya adalah program Parepare ZIS Makmur untuk memberdayakan mustahiq dengan tujuan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, sejahtera dan makmur melalui pemberian bantuan modal yang diberikan sebesar 1.000.000 rupiah setiap orang yang pemberiannya berupa uang tunai dan diberikan secara hibah. Adapun persamaanya adalah sama-sama meneliti pendayagunaan, pendistribusian serta pengelolaan dana zakat yang produktif. Sedangkan perbedaannya adalah pemberian tambahan modal usaha berupa uang tunai dengan cara perorangan.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Shofialisa Tiara Yolanta seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Program Sentra Ternak Domba Dompot Dhuafa Riau Di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Adapun hasil penelitiannya adalah pendayagunaan zakat produktif ini di mulai sejak melakukan studi kalayakan juga dalam menentukan jenis usaha. Serta memberikan penyuluhan untuk membantu mustahiq dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang mempunyai ternak atau non mustahiq. Adapun persamaanya adalah sama-sama memberikan modal usaha kepada mustahik untuk membuat usaha sehingga modal yang diberikan itu bermanfaat dan bisa berkembang. Sedangkan perbedaannya adalah Dompot Dhuafa Riau memberikan modal usaha berupa ternak domba.

Metode

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan dan data sekunder diraih dari dokumentasi-dokumentasi serta buku-buku laporan yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Riau. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan deskriptif karena penulis ingin memecahkan dan mencari solusi dari pemasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dengan menggambarkan seluruh proses tanpa adanya rekayasa. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang di pilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sample. Pemilihan sample secara purposive pada penelitian akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun informan-informan yang telah dipilih sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Enik Afriyanti	Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
2.	Gio Vani Jefri	Penanggung Jawab Program Riau Makmur
3.	Supriyanto	Pembina dan Pengawas
4.	Sari	Penerima Manfaat (mustahik)

Pada informan 1 adalah kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan di Badan Amil Zakat Nasional Riau yang merupakan salah satu amil di Badan Amil Zakat Nasional Riau dan juga menjadi tahap awal pengambilan keputusan apakah program tersebut layak untuk dilaksanakan ataupun sebaliknya. Informan 2 adalah penanggung jawab program riau makmur yang merupakan salah satu amil di Badan Amil Zakat Nasional Riau bertugas mengelola dan bertanggung jawab atas seluruh alur yang berkaitan dengan program Riau Makmur. Informan 3 adalah pembina dan pengawas merupakan seseorang yang sudah dialokasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Riau untuk turun langsung kelapangan memantau dan mengawasi perkembangan program. Informan 4 adalah penerima manfaat (mustahik) merupakan pelaku yang menerima manfaat dari dana zakat secara produktif.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan cara penelitian lapangan, sedangkan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi penulis lakukan dengan mengamati secara langsung dilapangan untuk mendapatkan informasi yang dirasa perlu. Sedangkan wawancara dilakukan guna memperoleh data dan informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian . Sedangkan dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi melalui dokumentasi-dokumentasi yang dirasa mampu memberikan data seperti akun facebook dan instagram Badan Amil Zakat Nasional Riau. Selanjutnya setelah semua data terkumpul, maka penulis melihat kembali

terhadap hasil semua data. apabila terjadi kesalahan dan kekurangan maka penulis dapat langsung memperbaiki sehingga tidak terjadi kesalahan. Adapun penelitian ini penulis memakai metode reduksi data untuk melihat dan mengumpulkan kembali hasil data dan informasi dari wawancara terkait hal-hal yang dirasa terkoneksi dengan penelitian. Sehingga hasil dapat dituangkan kedalam tulisan sesuai dengan hal-hal yang dianggap perlu. Setelah dilakukan reduksi data, maka yang penulis lakukan selanjutnya yaitu penyajian data yang merupakan menyampaikan informasi berdasarkan data yang diperoleh penelitian dari informan, catatan pengamatan pada waktu mengamati. Dengan penyajian data ini agar data dapat terkumpulkan dengan baik dan tersusun sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Dalam pengajian data dapat menampilkan fenomena yang sebenarnya terjadi dan apa tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Setelah itu yang terakhir adalah dengan menarik kesimpulan yaitu dengan memperhatikan kembali hasil yang telah dituangkan kedalam tulisan dengan catatan-cataan data dan informasi di lapangan. Pada kesimpulan ini penulis akan mendeskripsikan suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas.

Hasil dan Pembahasan

Sesungguhnya zakat merupakan perbuatan yang melibatkan amal harta dan hati, karena banyak diantara manusia yang mempunyai hati bahwa kesadaran untuk menunaikan zakat tapi tidak mempunyai apa-apa dan bahkan untuk makan pun sulit. Begitu juga sebaliknya betapa banyak diantara manusia yang mempunyai harta sudah menyampai kepada nisab dan haul sesuai dengan ketentuan islam tapi tidak ada kesadaran dalam hati bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Berbeda dengan sedekah yang itu adalah pemberian dari seorang muslim kepada orang yang lain dengan ikhlas dan tidak hanya pemberian berbentuk materi, melainkan mencakup semua perbuatan baik yang disadari ketaatan terhadap perintah Allah Swt untuk berbuat kebaikan.

Hal ini sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengangkat derajat faqir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitan. Hal yang paling penting adalah tentang bagaimana pengelolaan zakat dengan baik dan benar. Untuk itu, zakat dalam pendistribusiannya terbagi menjadi dua. Pertama dalam bentuk sesaat (konsumtif), pada hal ini dana zakat diberikan untuk keberlangsungan hidup seperti kebutuhan sandang dan pangan karena disamping mustahik sudah lanjut usia, juga kriteria mustahik tidak sesuai dengan yang dituju untuk diberikan usaha dikarenakan kategori konsumtif ini mereka yang tidak mempunyai usaha dan bakat. Sedang kedua, didistribusikan dengan pemberdayaan (produktif). Sehingga pada metode yang kedua ini diharapkan para mustahik bisa mandiri kembali dalam berusaha dengan dibantu modal usaha untuk awalnya. Target dari pemberdayaan ini adalah mustahik yang awalnya terlilit hutang, dengan adanya usaha mampu untuk melunasi hutang tersebut dan bahkan mampu untuk mengubah mustahik dari berstatus sebagai mustahik bisa naik kepada level munfiq dan puncaknya pada level muzakki (Safradji, 2018).

Dalam konteks zakat, zakat produktif merupakan metode yang digunakan untuk mengalokasikan dana zakat kepada penerima zakat (mustahik) dengan tujuan agar mereka dapat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan menggunakan dana zakat yang diterima.

Dengan memberikan zakat produktif, penerima zakat (mustahik) dapat menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usaha atau kegiatan produktif yang dapat memberikan pendapatan atau keuntungan bagi mereka. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari secara berkelanjutan. Meskipun dalam praktiknya kita sering mendengar tentang zakat fitrah dan zakat maal, pembagian zakat dapat bervariasi dalam beberapa pendapat ulama. Sebagai contoh, beberapa ulama juga membagi zakat menjadi zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi atau zakat penghasilan (Hamid dkk., 2023).

Dalam pengelolaan zakat secara produktif harus memperhatikan tiga unsur penting yaitu Pertama, harus diserahkan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan. Kedua, dana zakat yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya oleh mustahik. Dan ketiga, pendayagunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mustahik saat itu. Ketiga hal tersebut harus menjadi perhatian bagi lembaga-lembaga zakat karena zakat merupakan upaya strategis dalam mengurangi masalah-masalah kemiskinan di suatu daerah. Dalam proses zakat produktif, ada tiga langkah yang harus diketahui, (Azizy, 2004) yaitu :

Pertama, pemberian modal yaitu salah satu aspek permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah permodalan. Lambatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh sebab itu pemberian modal dianggap paling penting dan tepat untuk menjadi solusi agar pertumbuhan dan perkembangan dapat melaju dengan pesat sehingga apa yang dicitakan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dicapai. Pemberian modal yang diberi pun bermacam-macam bentuknya ada yang berbentuk uang tunai dan ada yang berbentuk uang yang diperlukan. Hal ini sesuai kesepakatan antara penerima modal dan pemberian modal.

Kedua yaitu pembinaan, berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Ketiga, Pengawasan yang merupakan proses dalam rangka menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan suatu uapaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya mustahik telah digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.

Sementara itu, zakat juga sangat berdampak terhadap kesejahteraan umat yang dapat dilihat dari sisi manusia sebagai komunitas keagamaan yang memiliki kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi dan politik dalam arti sebagai manusia dalam melakukan interaksi dengan

lingkungan sosialnya pada satu sisi dan penciptaan hubungan dengan Tuhan sebagai ketentuan sebagai makhluk yang beragama. Kesejahteraan umat dikaitkan dengan unsur-unsur yang dapat terpenuhi yang dapat terwujudnya kebutuhan sosial, keagamaan dan ekonomi. (Fitri, 2017)

Kesejahteraan umat akan tercipta jika bisa terpenuhi dalam tiga aspek yaitu: Pertama, kondisi statis atau keadaan sejahtera yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Kedua, kondisi dinamis yaitu tersedianya usaha atau kegiatan yang terorganisir untuk mencapai kondisi yang statis. Ketiga, adanya institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan umat (Edi Suharto, 2006).

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Peranan Zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para aghniya' untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna (Atabik, 2015).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang disalurkan secara tepat sasaran akan berdampak pada pengurangan kemiskinan di masyarakat. Salah satu strateginya yaitu dengan mendistribusikan dana zakat berbentuk produktif yang dalam hal ini memberikan kesempatan untuk para mustahik mengembangkan dan melanjutkan usaha guna mengurangi tingkat kemiskinan. Inilah hakikat sebenarnya dari ditunaikannya ibadah zakat dengan membuat mustahik yang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya. Dalam menyalurkan dana zakat maka Badan Amil Zakat Nasional Riau sangat berperan penting karena mempunyai tanggung jawab atas dana zakat yang diberikan oleh muzakki. Untuk penyalurannya zakat secara produktif, Badan Amil Zakat Nasional Riau menyalurkan dalam bentuk program yang disebut dengan program Riau Makmur.

Riau Makmur

Riau makmur merupakan salah satu dari 5 program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Riau. Program yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik dengan harapan menjadi muzakki diantaranya mendirikan kelompok pemberdayaan zakat di daerah Provinsi Riau. Selain itu juga program Riau Makmur melakukan pelatihan wirausaha dan pemberian modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah dan sebagainya. Target tertinggi yang ingin dicapai pada program ini yaitu menumbuhkan mustahik untuk bisa menjadi muzakki, namun jika belum tercapai maka target berikutnya menumbuhkan mustahik menjadi munfiq. Pada intinya setiap mustahik yang tergabung pada di program ini diharapkan mampu untuk

mempunyai penghasilan tetap dan mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di Provinsi Riau dan umumnya di Indonesia.

Program Riau Makmur ini adalah salah satu bentuk proses distribusi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Riau. Sehingga zakat yang di distribusikan dengan kategori produktif dapat dilaksanakan pada program tersebut. Untuk program Riau Makmur ini mustahik memang sudah sesuai dengan kriteria sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Gio Vani Jefri

Dalam menentukan mustahik di program Riau Makmur ini memang harus betul-betul layak dan sesuai kriteria yaitu kategori asnaf miskin. Jangan sampai yang menjadi mustahik pada program ini adalah asnaf faqir karena jika pada kategori tersebut seorang mustahik bukan memerlukan pekerjaan namun diberikan biaya konsumtif. Berbeda dengan mustahik yang masuk kriteria program Riau Makmur ini yaitu mereka yang masih kuat untuk bekerja dan mampu diharapkan untuk mandiri di kemudian harinya. (Informan 2, penanggung jawab program Riau Makmur)

Dalam penelitian ini, Badan Amil Zakat Nasional Riau melalui program Riau Makmur memberikan bantuan modal usaha perkebunan jagung kepada mustahik yang berada di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Suatu alasan perkebunan jagung ini termasuk kedalam program Badan Amil Zakat Nasional Riau walaupun beroperasi di kabupaten Kampar dikarenakan dengan anggaran yang fantastis maka berpindah peran dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kepada Provinsi.

Pemberian Modal

Tujuan dari penyaluran zakat adalah supaya memperbaiki ekonomi mustahik. Bahkan zakat dapat mengubah status mustahik jika itu difungsikan secara produktif yakni memberikan bantuan modal usaha, sehingga mustahik yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan menjadi punya penghasilan tetap. Ditarget awal dirumuskan setidaknya dengan adanya bantuan modal usaha diawal hendaknya laba tersebut dapat diputar kembali menjadi usaha kembali yang lebih berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Gio Vani Jefri, beliau mengatakan bahwa *pada program Riau Makmur ini Badan Amil Zakat Nasional Riau memberikan dana zakat kepada mustahik yang akan dialokasikan menjadi modal usaha. Sehingga dengan dana zakat yang diberikan hendaknya memberikan kemandirian usaha bagi mustahik yang awalnya tidak punya pekerjaan menjadi punya pekerjaan tetap. Pemberian modal ini usaha ini diawali pada proses penyampaian proposal permohonan bantuan usaha kepada Badan Amil Zakat Nasional Riau. Setelah verifikasi data dan Badan Amil Zakat Nasional Riau telah menimbang dan mengingat secara asnaf kelompok tani berhak mendapatkan dana zakat tersebut untuk perilaku produktif. Pertimbangan ini yaitu sesuai dengan aman syar'i, aman regulasi dan aman nkri. Selain itu, pertimbangan ini juga pada korelasi dan karakter mustahik yang memang mereka merupakan sudah menggeluti di bidang perkebunan dan juga masih mampu untuk bekerja.* (Informan 2, penanggung jawab program Riau Makmur)

Gambar 1. Dokumentasi Dengan Mustahik



Pada gambar diatas merupakan dokumentasi penulis dengan salah satu mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha perkebunan jagung. Dari gambar diatas menunjukkan bahwa seorang mustahik pada pogram ini yang mereka masih kuat dan mampu untuk bekerja. Ini sebagai salah satu pertimbangan oleh Badan Amil Zakat Nasional Riau dalam memberikan modal usaha, sehingga modal yang diberikan memang dilaksanakan untuk perilaku produktif. Namun jika diberikan kepada kriteria yang sudah tua renta maka hasilnya modal yang diberikan akan dilaksanakan untuk perilaku konsumtif.

Menurut penulis dalam memilih mustahik ini sangat mempengaruhi untuk kesuksesan pada program setiap diberikan modal usaha. Karena mustahik merupakan pelaku penting yang dapat mempengaruhi alur dari proses perkembangan usaha. Setiap kontribusi tenaga, pikiran dan materi sangat diperlukan dalam menggeluti program produtif ini. Maka Badan Amil Zakat Nasional Riau dalam hal ini sudah sangat berkontribusi sehingga mampu untuk memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik yang tepat sasaran pada usaha produktif. Dari data 10 mustahik penerima manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Data Penerima Manfaat Kelompok Tani (mustahik)

No	Nama Mustahik	Pekerjaan
1.	Sugimin	Petani
2.	Khambali Suryadi	Buruh Harian Lepas
3.	Sahril	Buruh Harian Lepas
4.	Salahuddin	Buruh Harian Lepas
5.	Yuliana	Karyawan Swasta
6.	Rinaldi	Karyawan Swasta
7.	Faizal	Wiraswasta
8.	Yadirman	Wiraswasta
9.	Sari	Petani
10.	Fitri	Petani

Sumber : Proposal Permohonan Mustahik

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mustahik merupakan mereka yang mampu untuk berjuang dan pekerja keras, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah dirumuskan. Mustahik merupakan mereka yang berlatar belakang dan menggeluti sebagai pekerja keras. Ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Gio Vani Jefri bahwa Badan Amil Zakat Nasional Riau dalam hal ini harus memperhatikan karakter dan watak dari mustahik. Karena program zakat produktif ini hendaknya dengan diberikan modal usaha ini mampu untuk mandiri dalam perilaku usaha selanjutnya.

Menurut penulis, dalam program ini sungguh penting modal yang diberikan untuk membuka dan mengembangkan usaha. Namun untuk memberikan modal usaha tentulah dengan modal yang cukup dan setara dengan kebutuhan yang diperlukan. Jika kebutuhan dan keperluan sudah terpenuhi maka sangat memungkinkan keberhasilan itu dicapai. Begitu juga sebaliknya jika dengan keterbatasan modal, maka sangat mustahil pula usaha itu bisa berkembang secara pesat. Maka Badan Amil Zakat Nasional Riau dalam hal ini memberikan modal usaha sesuai dengan kebutuhan yang sudah dirincikan pada proposal permohonan bantuan modal usaha yang diajukan oleh kelompok tani (mustahik).

Gambar 2. Rincian Modal Usaha Perkebunan Jagung

NO	JENIS KEBUTUHAN	KETERANGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	Sarana Produksi Jagung				
	a. Bibit Jagung				
	- Bonanza	30 Bungkus 500 gr	Rp 105.000	Rp 3.150.000	
	- Paragon	30 Bungkus 500gr	Rp 110.000	Rp 3.300.000	
	b. Pupuk				
	- Urea	6 karung 50 kg	Rp 615.000	Rp 3.690.000	
	- NPK	6 karung 50 kg	Rp 865.000	Rp 5.190.000	
	- Kandang	250 karung 50 kg	Rp 12.000	Rp 3.000.000	
	- Delomit	30 karung 50 kg	Rp 50.000	Rp 1.500.000	
	c. Pengendali Rumput (kompe)	5 Liter	Rp 350.000	Rp 1.750.000	
	d. Obat-obatan, Insektisida, dll		Rp 850.000	Rp 850.000	
	Jumlah				Rp 22.430.000

Sumber : Proposal Permohonan Kelompok Tani (mustahik)

Gambar diatas menunjukkan bahwa modal yang diberikan kepada kelompok tani (mustahik) ini berupa uang. Namun uang yang diberikan sesuai dengan keperluan yang telah dirumuskan. Sehingga setiap keperluan dan kebutuhan dari program perkebunan jagung ini dapat terpenuhi. Modal diberikan bukan dengan pembagian rata setiap individu/mustahik, tetapi modal ini secara global yang akan langsung dibelanjakan kepada hal-hal yang dirasa perlu dalam mencapai tujuan sukses program perkebunan jagung. Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Enik Afriyanti bahwa memang untuk pemberian modal ini merupakan diberikan dalam bentuk uang. Namun uang itu diberikan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Riau sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang diajukan oleh kelompok tani (mustahik) yang tercantum didalam proposal permohonan bantuan usaha.

Penulis melihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional Riau telah menyediakan modal usaha kepada kelompok tani (mustahik) dengan memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk perilaku produktif. Sehingga target yang sudah dirumuskan sesuai dengan hasil yang dicapai di akhir pelaksanaan. Ini dapat dilihat dari Badan Amil Zakat Nasional yang memberikan modal usaha yang dikhususkan untuk pengolahan kebun jagung sebanyak Rp. 22.430.000 yang akan

dibelanjakan guna memenuhi kebutuhan perkebunan jagung mulai dari bibit, perawatan dan pemeliharaan. Penulis menganggap bahwa suatu yang menjadi power dalam program ini secara komprehensif memberikan modal yang tidak terbatas dengan sesuai keperluan, sehingga yang menjadi tolak ukur ialah bukan seberapa hemat dalam menginvestasikan modal namun seberapa loyal dalam menggapai target.

Gambar 3. Observasi Penulis di Kebun Jagung



Gambar diatas merupakan observasi yang dilakukan oleh penulis pada perkebunan jagung yang ada di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang merupakan implemementasi dari program Riau Makmur. Pada gambar diatas terlihat adanya sprinkler yang berguna untuk menyiram tanaman secara otomatis menyemburkan air dari bawah keatas sehingga dapat menyirami tanaman dilahan yang luas secara merata. Sprinkler berada persis disebelah pohon jagung yang akan menyemburkan air sesuai kadar yang telah ditentukan.

Penulis melihat dengan adanya sistem pendukung yang memanfaatkan teknologi ini mampu sebagai pendorong keberhasilan dari perkebunan jagung tersebut. Untuk penyiraman pohon jagung bisa menghemat tenaga dan dilakukan secara efektif sehingga pohon tidak gersang dan layu yang akan menghasilkan buah kurang bagus.

Pembinaan

Setelah modal diberikan, maka proses selanjutnya yaitu memberikan pembinaan kepada kelompok tani (mustahik). Pembinaan merupakan suatu kegiatan, proses atau hasil menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu (Miftah Toha, 2017). Pembinaan dilakukan agar kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan target yang hendak dicapai. Pencapaian target ini bisa disempurnakan dengan adanya pembinaan kepada pelaku usaha yaitu dalam hal ini kelompok tani (mustahik).

Modal yang banyak dan mencukupi akan begitu cepat berkurang dan habis bila tidak dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Untuk mengalokasikan ini maka sesungguhnya peran pembina sangat dibutuhkan sehingga kegagalan sangat berkemungkinan kecil (Cahya dkk, 2021). Oleh sebab itu, Badan Amil Zakat Nasional Riau dalam hal ini sudah mempersiapkan seorang mentor atau pembina yang akan menitik beratkan tanggung jawab pada program ini. Menghadirkan satu orang sebagai pembina yang akan mengikuti alur dari perkembangan program tersebut.

Pembina dalam program ini merupakan satu orang yang telah diutus oleh Badan Amil Zakat Nasional Riau yaitu Bapak Supriyanto. Sebagai seorang pembina yang diberikan insentif khusus diluar dari modal yang diberikan untuk keperluan material program. Pembinaan ini dilakukan karena mengingat hal yang sudah menjadi realita terhadap masalah-masalah yang dihadapi.

Hal masalah dan ketimpangan sering terjadi. Tentu yang namanya kerja sama sedikit banyaknya memiliki porsi masalah. Kadang-kadang dalam hal pengerjaan ada yang datang terlambat, lama dalam beristirahat kerja, sering izin untuk tidak datang kerja dan lain sebagainya. Namun dengan hadirnya seorang pembina ini dapat meminimalisir juga mau menyelesaikan masalah yang terjadi. (Informan 4, Penerima Manfaat)

Gambar 2. Pembinaan



Sumber : Bapak Supriyanto

Gambar diatas merupakan pembinaan yang dilakukan untuk memberikan arahan dan pembekalan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Pembinaan ini agar efektif dilakukan pada saat waktu istirahat makan siang dengan menghadirkan para kelompok tani (mustahik) sehingga dengan pembinaan ini terlaksana dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku pembina mengatakan bahwa saya ditugaskan sebagai pembina pada program ini supaya mampu untuk menghadirkan rasa tanggung jawab kepada kelompok tani (mustahik) atas amanah dana zakat yang diberikan oleh muzakki dengan perantara Badan Amil Zakat Nasional Riau. Sehingga zakat yang produktif ini mampu untuk mengubah status sosial kelompok tani (mustahik) yang tidak mempunyai

penghasilan menjadi punya penghasilan tetap. Untuk itu saya selalu berkontribusi disetiap tindakan yang akan dilakukan.

Selain itu, pembinaan ini juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Riau yaitu dengan membantu memasarkan buah jagung dari hasil produksi. Sehingga dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Riau tidak hanya fasilitator pada hulu saja sebagai pemberi modal, tapi hilirnya juga sebagai fasilitator dalam penjualan produksi jagung tersebut. Maka para kelompok tani (mustahik) tidak lagi merasa terbebani dalam memikirkan pemasaran.

Penulis menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Riau dalam hal ini sudah menjalankan dengan baik dan semestinya. Karena jika seandainya pemasaran tidak dipikirkan, walaupun dengan jumlah panen yang melebihi target terasa sia-sia jika tidak dipasarkan dengan baik dan benar. Untuk itu, keberhasilan program ini sudah selayaknya diapresiasi kepada Baznas Riau yang telah amanah dalam mengelola dana zakat sehingga zakat yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya oleh fakir miskin.

Kasmir mengatakan bahwa sumber daya manusia perlu terlebih dahulu untuk mengikuti pelatihan. Siap dalam arti mampu untuk bekerja dan mau memenuhi segala aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam penerapan ini, Badan Amil Zakat Nasional Riau belum memenuhi sesuai dengan teori Kasmir dengan memberikan pembekalan ilmu sebelum diberikan modal. Keterbatasan ini di tuturkan oleh Ibuk Enik Afriyanti

Kami dari Badan Amil Zakat Nasional Riau sudah memberikan modal usaha untuk Perkebunan jagung ini kepada mustahik. Tetapi modal itu kami berikan setelah mustahik sudah termasuk kualifikasi dan modal itu kami berikan tanpa adanya pembekalan ilmu (pelatihan) terlebih dahulu. Ini kami akui sebagai keterbatasan dan juga kelemahan pada program Perkebunan jagung ini. (Informan 1, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan).

Pengawasan

Keberhasilan dengan laba yang banyak merupakan impian dan target dari pencapaian yang telah dirumuskan pada awal program. Berjalan lancar program ini didukung dengan adanya pengawasan yang memberikan rasa semangat dan tanggung jawab terhadap amanah yang telah diembakan. Untuk itu, dalam hal pengawasan ini Badan Amil Zakat Nasional Riau memberikan alur kepada kelompok tani (mustahik) dengan memberikan laporan yang rutin jangka tiga bula. Setiap sekali tiga bulan, kelompok tani (mustahik) memberikan laporan dengan alur yang sudah ditetapkan.

“Ini bukan program jangka pendek, melainkan jangka panjang dengan kurun waktu yang cukup lam., Perlu keseriusan, keuletan, semangat dan tanggung jawab dari setiap mustahik. Maka dengan itu kami senantiasa memantau dan mengawasi walaupun dalam hal ini keterbatasan waktu, namun tetap kami lakukan pengawasan dengan menerima laporan perkembangan oleh mustahik melalui seorang pengawas yaitu bapak supriyanto yang dengan itu bisa hendaknya tercipta program yang efektif dan efisien.” (Informan 1, Kepala bagian Pendayagunaan dan Pendistribusian)

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menganalisis bahwa pengawasan sangat penting dalam menumbuhkan rasa semangat dan tanggung jawab. Untuk memastikan seluruh

tenaga kerja (mustahik) bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam memanfaatkan program yang telah dirancang dan dirumuskan. Pengawasan dapat menjadi media motivasi, adanya interaksi antara yang mengawasi dan diawasi menjadi sebuah sebab keberhasilan bisa tercapai. Pengawasan merupakan hal yang terpenting dari salah satu fungsi bagian manajemen dan merupakan fungsi yang terakhir. Namun dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan diakhir proses manajemen, tetapi juga dilakukan disetiap proses fungsi-fungsi manajemen lainnya sehingga pengawasan akan memiliki nilai tambah bagi peningkatan kerja dalam ruang lingkup kegiatan. (Maharani, 2018)

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis selaras dengan teori yang telah dituangkan pada kutipan diatas bahwa dikatakan dengan pengawasan bukan hanya dilakukan pada saat akhir dari sebuah proses, namun beriringan dengan berjalannya perputaran penerapan-penerapan konsep manajemen yang baik dan semestinya dilakukan pada saat kegiatan bermula. Pengawasan yang mengarah pada evaluasi tidak hanya dilakukan pada saat semua telah terjadi dan kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung sebagai koreksi, namun bisa juga dilakuakn diawal untuk penerapan pengawasan sebagai suatu upaya dalam mencegah dan menanggulangi kesalahan yang sangat mungkin terjadi.

Gambar 3. Pengawasan Dari Baznas Riau



Sumber : Baznas Riau

Gambar diatas menunjukkan bahwa pengawasan secara langsung kelapangan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Riau ketika saat panen raya yang dilakukan oleh kelompok tani (mustahik). Dengan pengawasan ini, Badan Amil Zakat Nasional Riau mengetahui perkembangan dari program yang telah diberikan modal. Dirasakan atau tidak manfaatnya oleh kelompok tani (mustahik) ditinjau pada waktu pengawasan tersebut. Ketika pengawasan itu berjalan dengan semestinya, maka akan menimbulkan efek rasa tanggung jawab baik itu dari pihak Baznas Riau, pengawas dan kelompok tani (mustahik).

Dony Suhariyanto dan Tanto Askriyandoko Putro dalam jurnalnya mengatakan bahwa pengawasan upaya suatu organisasi untuk menemukan dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sumber daya manusia. Maka dalam hal ini yang menjadi sumber daya manusia adalah kelompok tani (mustahik). Peran Bapak Supriyanto sebagai sebagai pengawas sangat diperlukan mulai dari kepandaian juga kejujuran. Jika pengawas kurang memahami

tentang perkembangan tumbuhan juga karakter manusia, maka program ini akan senantiasa berjalan dengan munculnya berbagai permasalahan.

Pengawasan dilakukan selain dari menerima langsung persoalan dan permasalahan dari kelompok tani (mustahik), juga dilakukan dengan melihat dan memantau langsung dilapangan terhadap perkembangan dari usaha tersebut. Sehingga kelanjutan dan perkembangan usaha selalu diketahui oleh pengawas juga bisa menjadi perencanaan bagi pengawas untuk tindak lanjut yang akan dilakukan guna mendapatkan keberhasilan yang sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Menurut Henry Fayol bahwa pengawasan ialah pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai rencana, intruksi yang diperintahkan dan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Maka tujuannya yaitu menunjukkan kelemahan dan kesalahan agar supaya menjadi benar juga mencegah pengulangan kesalahan. Pengawasan bergerak dalam segala bidang baik barang maupun semua tindakan-tindakan.

Penulis melihat dilapangan bahwa kesungguhan dan keseriusan pengawas dalam program ini menjadikan program berjalan dengan baik. Walaupun terkadang dengan kesalahan yang bisa saja terjadi namun sesuai dengan teori Henry Fayol diharapkan dengan adanya pengawasan mampu untuk mencegah pengulangan kesalahan. Bahkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sari selaku kelompok tani (mustahik), beliau mengungkapkan dengan adanya pengawasan yang dilakukan akan meningkatkan rasa tanggung jawab yang telah di emban dan pekerjaan menjadi terstruktur. Sehingga jika terjadi kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan cepat untuk diperbaiki.

Penulis menyimpulkan bahwa program ini berjalan dengan semestinya karena didukung dengan pengawasan yang teratur dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Riau juga pengawas yang telah didelegasi. Sehingga apabila pengawasan itu senantiasa berjalan maka akan menimbulkan rasa tanggung jawab. Sebaliknya jika pengawasan tidak dilakukan maka akan menimbulkan efek lalai dan tidak merasa mempunyai amanah dalam menjalankan program.

Simpulan

Setelah memaparkan seluruh data dan informasi yang telah disajikan melalui bab-bab sebelumnya. Sesuai dengan data, informasi dan teori-teori yang dikemukakan. Maka penulis menyimpulkan bahwa zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Riau sebagai kesejahteraan umat dalam program Riau Makmur sudah berjalan dengan baik berkesinambungan dengan teori yang dikemukakan. Badan Amil Zakat Nasional Riau memberikan modal usaha diharapkan mustahik mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Dengan adanya program perkebunan jagung ini membuat para mustahik yang pada awalnya mempunyai hutang, namun setelah mendapatkan bantuan permodalan perkebunan jagung yang menjadikan mustahik bisa membayar hutang hingga tercukupkan kebutuhan sehari-hari. Zakat produktif yang sesuai target dengan harapan mampu menjadikan para mustahik yang mandiri. Perkebunan jagung yang awal mulanya dengan modal dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional Riau, namun dari hasil panen awal itu mustahik mampu dialokasikan kembali keuntungan dari distribusi penjualan jagung kepada modal penanaman jagung yang berkelanjutan. Selain itu,

Badan Amil Zakat Nasional Riau lebih memilih perkebunan jagung dibandingkan perkebunan sawit yang secara data keberhasilan berpotensi besar dikarenakan perkebunan jagung lebih efisien antara jarak tanam dengan jarak panen, sehingga pengawasan bisa dilakukan.

Referensi

- Atabik, A. (2015). *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. 2(2).
- Azizy, A. Q. A. (2004). *Membangun fondasi ekonomi umat: Meneropong prospek berkembangnya ekonomi Islam* (Cet. 1). Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Sawit Indonesia 2021. Badan Pusat Statistik Indonesia: <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/254ee6bd32104c00437a4a61/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2021.html>
- Cahya, A. D., Rahmadani, D. A., Wijiningrum, A., & Swasti, F. F. (t.t.). *Analisis Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.
- Dony Suhariyanto & Tanto Askriyandoko Putro. (2018). Analisis Pengawasan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV Tiga Putra. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (Penataran)*, 3(1), 81-92
- Edi Suharto. (2006). Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Enik Afriyanti. (2023, Desember). Wawancara [Komunikasi pribadi].
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (1), 149–173.
- Gio Vani Jefri. (2023, Desember). Wawancara [Komunikasi pribadi].
- Hamid, A., Sultraeni, W., Murwani, R., Rahmah, P., Minarti, A., Rauf, D. M., & Garusu, I. A. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Kendari (Badan Amil Zakat Kota Kendari). 12(2).
- Maharani, D. (2018). Pengaruh Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Serang Kota Serang. *eCo-Buss*, 1(2), 51–58. <https://doi.org/10.32877/eb.v1i2.44>
- Safradji, K. A. (2018). *Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer*. 10.
- Sari. (2023, Desember). Wawancara [Komunikasi pribadi].
- Supriyanto. (2023, Desember). Wawancara [Komunikasi pribadi].